

## RUANG LINGKUP TAJDID

Mahdil Mawahib, MA\*

### Abstract

According to prophet's said that every 100 years, there is a *mujaddid* that already to modernize the religious thinking. It needs therefore to see the meaning of tajdid. Etymologically, "tajdid" is from arabic words "jadda" and "tajdid" that mean modernization. Beside that, like Quraisy Shihab said, tajdid is defined with refresh what has forgotten, give solution and a new reinterpretation to the religious teaching.

Then, who is a *mujaddid*? *Mujaddid* is someone who can stand their strongly argument to that problems, has talent to compare between "Syubhat" and "Mukhamat", has strongly power to do istinbat from the text, *isyarat*, and *dilalah* al-Qur'an. Tajdid is divided into "tajdid urfy" that is worldly such as economic, politic, technology and education fields, and "tajdid syar'i" that is like in system of belief and Islamic law.

**Kata kunci:** Tajdid dan ijtihad

### Pendahuluan

Tidak ada satu agamapun, selain Agama Islam, yang dalam salah satu ajarannya memprogramkan adanya *tajdid* atau pembaharuan. Program itu terasa sangat jelas, karena diresmikan oleh si pembuat hukum, dalam hal ini adalah Rasulullah Saw, melalui haditsnya. Lebih dari itu, tercantum jelas bahwa pembaharuan itu terjadi pada setiap awal seratus tahun. Dengan demikian, program *tajdid* sudah ada semenjak 1419 tahun yang lalu. Bahkan, boleh disebut bahwa Rasulullah sendiri adalah *mujaddid* pertama dalam Islam. Karena beliau telah berhasil merombak kejahiliyahan orang Arab menjadi suatu bangsa yang agung dalam lintasan sejarah.

Islam adalah agama yang hidup, bergaul dengan gerak dan dinamika. Dari sinilah timbulnya perubahan dan perkembangan dari satu tahap ke tahap yang lain, dari satu warna ke warna yang lain. Dengan era dan dinamikanya itu Islam mampu membimbing kehidupan manusia yang bergerak dan dinamis dari satu masa ke masa yang lain. Gerak dan dinamika manusia inilah yang diantisipasi oleh Islam melalui *tajdid*, agar kehidupan manusia dari satu masa ke masa selaras dengan tujuan *tajdid* itu sendiri.

*Tajdid* adalah tradisi klasik Islam. *Nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an terhadap beberapa ayat merupakan tanda bahwa Allah melakukan tajdid demi kemaslahatan hamba Nya. Rasul pun tidak mau ketinggalan dalam hal ini. Perubahan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Ka'bah al-Musyarafah, pelarangan ziarah kubur lalu kemudian dibolehkan kembali dalam contoh tajdid. Bukankah Imam Syafi'i juga mengadakan tajdid? Kertas kerja yang ditangan anda ini akan membahas *tajdid*, pengertiannya, para pelakunya, dan bidangnya.

---

\* Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri Jurusan Syari'ah

## Pengertian Tajdid

Secara bahasa kata “*tajdid*” diambil dari kata “*Jaddada: Yujaddidu, Tajdid*”, yang berarti memperbaharui. Pada perkembangan selanjutnya para ilmuwan kontemporer menerjemahkannya dengan reaktualisasi, modernisasi, dan lain–lain. Dalam mengistilahi kata *tajdid*, ulama klasik dan kontemporer mempunyai fysi masing–masing. al-Manawi menyatakan bahwa *tajdid* berarti “menginterpretasikan”. Dalam arti dapat menjelaskan mana *al-sunah* dan mana *al-bidah* dan menolong para ilmuwan, serta menghancurkan ahli bid’ah dan merendahnya.<sup>1</sup> Lain al-Manawi lain pula al-‘Alqami yang menyebutkan bahwa *tajdid* adalah menghidupkan kembali amal perbuatan yang berasal dari al-Qur’an dan al-Sunah yang telah terlupakan atau punah, serta dapat memeriksanya berdasarkan keduanya.<sup>2</sup> Dalam kesempatan yang lain al-Manawi menjelaskan bahwa *tajdid* adalah upaya untuk mereaktualisasikan hukum syariat (Islam) yang telah terkubur, menghidupkan kembali al-sunah, serta ilmu–ilmu agama, baik yang *dzahir* maupun yang batin.<sup>3</sup> Kedua pendapat al-Manawi pernah dilansirkan oleh KH. Ahmad Basyir.<sup>4</sup>

Sementara itu, Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *tajdid* berarti memperbaharui, menyegarkan kembali yang telah terlupakan, meluruskan yang keliru, memberi solusi, serta memberi interpretasi baru dan ajaran agama.<sup>5</sup> Sementara itu, Ali Yafie berpendapat bahwa kata *tajdid* merupakan upaya menerapkan norma–norma agama atas realitas sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berpatokan kepada dasar landasan yang telah diletakkan oleh agama itu melalui proses pemurnian yang dinamis. *Tajdid* merupakan suatu ruang yang luas dalam hal memperbaharui, cara memahami, menginterpretasi, mereformulasi ajaran–ajaran agama yang berada pada sisi ruang ijtihad.<sup>6</sup>

Pembaharuan menurut Harun Nasution mengandung arti fikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk merubah faham, adat–istiadat, dan institusi–institusi yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>7</sup>

## Batasan dan Jumlah Mujaddid

Untuk mengetahui siapa *mujaddid* itu perlu kita ketahui juga ciri–ciri utama *Mujaddid*. al-Allamah al-Manawi mengajukan beberapa ciri *mujaddid*, yaitu: mampu menegakkan argumen kuat terhadap masalah, membela al-Sunah, memiliki bakat membedakan antara yang *subhat* dan yang *muhkamat*, memiliki daya yang kuat untuk melakukan *istinbat* atas segala hakikat bersumber dari teks, isyarat, dan dalil al-Qur’an.<sup>8</sup> Selanjutnya al-Manawi juga melanjutkan pembicaraannya dengan menyebutkan syarat–

---

<sup>1</sup> al-Abd. Rouf Manawi, *Faidul Qadis Syariah al-Jami’ al-Shoghir II* (t.th.), 281.

<sup>2</sup> *Ibid*, 281

<sup>3</sup> al-Abd. Rouf Manawi, *Faidul Qadis Syari’ah al-Jami’ al-Shoghir I* (t.th.), 610.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, KH, MA. *Refleksi atas Persoalan Keislaman* (Bandung: Mizan 1994), 226-226

<sup>5</sup> Muh. Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: 70 tahun Prof.Dr. Munawir Syazali, MA., 1995), 322.

<sup>6</sup> *Ibid*, 304

<sup>7</sup> Prof.Dr. Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 11

<sup>8</sup> al-Abd. Rouf Manawi, *Faidul Qadis Syariah al-Jami’ al-Shaghir I* (t.th.), 10

syarat *mujaddid* antara lain: munculnya setiap seratus tahun, diakui semua golongan, membela al-Sunah, memiliki berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Berapa jumlah mereka dalam setiap kurun masih diperselisihkan. Hal ini juga diperlihatkan dengan penggunaan kata “man” (من). Manawi menjelaskan bahwa bisa jadi *mujaddid* itu satu orang atau kelompok/jamaah (*Mufrodan* atau *Muta’addidan*). Namun jumbuh ulama menetapkan bahwa *mujaddid* itu hanya satu orang dalam satu waktu. Pernyataan ini juga dilandasi oleh al-Suyuti dalam ucapannya, “*Wakaunuhu fardan huwa al-masyaru.*”<sup>10</sup>

**Mengenai siapakah yang pernah tercatat sebagai *mujaddid*, Imam al-Suyuti menyatakan:**

1. *Mujaddid* abad pertama adalah Khalifah Umar ibn Abd. Aziz (W.101 H)
2. *Mujaddid* abad ke-2 adalah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i (W. 204H)
3. *Mujaddid* abad ke-3 ada beberapa keragaman pendapatnya, karena munculnya lebih dari satu tokoh, yaitu Abu al-Hasan al-Asyari (W. 321H). atau Abu al-Abbas ibn Surraj (W. 306H), atau imam al-Nisa’i perawi hadits (W. 303H)
4. *Mujaddid* abad ke-4 adalah al-Qadi abu bakar al-Baiqilani (W.403H), atau Abu Hamid al-Istifirayini (W.406H).
5. *Mujaddid* abad ke-5 Abu Hamid al-Ghazali. (505 H)
6. *Mujaddid* abad ke-6, ada yang menyebut Imam al-Fahrurrazy (W.606H) atau imam Rafi’i (623 H)
7. *Mujaddid* abad ke-7 Ibnu Daqiq al-Iad (W.703H)
8. *Mujaddid* abad ke-8 Sirajuddin al-Bulquni (W.805 H) atau al-Hafiz Zainuddin al-Iraqi (W.808 H)
9. *Mujaddid* abad ke-9, diakui sendiri oleh Imam al-Suyuti bahwa dirinya sebagai *Mujaddid* abad tersebut, dengan ucapan beliau, “*Wa hazih tasiat al mi’in qad...wa qad rajautu an-Naani al-mujaddidu.*”
10. *Mujaddid* abad ke-12 menurut Yusuf al-Qardawi adalah Ahmad ibn Abdur Rahman atau yang dikenal dengan syah Waliyullah al-Dahlawi (W.1176 H)
11. *Mujaddid* abad ke-13 adalah ali al-Syaukani (W. 1255H)
12. *Mujaddid* pada abad modern (abad 18 -...) Yusuf al Qardawi menetapkan bahwa Sayyid Jamaluddin al-Afghani (W.1897 H), Syekh Muhammad Abduh (W. 1905H), dan Sayid Ridha (1935H)<sup>11</sup>

Ketetapan al-Suyuti dan al-Qardawi diatas berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa pengertian “man” (من) adalah *mufrod*, namun ada pendapat yang menyatakan bahwa *mujaddid* bisa saja muncul secara bersamaan dalam satu masa. Hal itu memungkinkan karena ma’na dan pengertian “man” (من) dalam hadits Nabi, juga berarti jama’, jadi *mujaddid* bisa muncul dalam satu periode yang sama dalam bidang yang berbeda, baik fiqh, hadits, aqidah, kemasyarakatan dan lain-lain. Mengutip dari jami’ al-

<sup>9</sup> Manawi, al-Abd. Rouf, *Faidul Qadis Syari’ah al-Jami’ al Shogir II* (t.th, h.), 282.

<sup>10</sup> *Ibid*, 282

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, dkk. *Dosen Pemikiran Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 72-74

Ushul, al-Munawi merinci kelompok *mujaddid* pada beberapa masa. Abad pertama Umar ibn Abd. Aziz Qasim ibn Muhammad, Salim ibn Abdullah, al-Hasan, dan Ibnu Sirin. Dalam bidang Qira'at: Ibnu Katsir, dalam bidang hadits: Muhammad ibn Syihab al-Zuhri. Abad ke dua: al-Ma'mun dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang Fiqih: Imam Syafi'i, al-Lu'lu'i dan Ash-hab Abu Hanifah, Asyuhab dan Madzhab Malik, Ali ibn Musa al-Ridhlo dari kelompok imamah. Dari bidang Qira'at: al-Hadramy. Dalam bidang Hadits: Ibnu Mu'in. Bidang Tasawuf: al-Kurkhy. Pada abad ke tiga: al-Muqtadir, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang fiqh: Ibnu-Syrah al-Syafi'i, al-Thahari al-Hanafi, Jalaluddin al-Hambal, bidang Ilmu Kalam: al-Asy-Ary. Bidang Hadits: al-Hasan. Pada abad keempat: al-Qadir, dalam bidang pemerintahan. Bidang fiqh: al-Isfirayani al-Syafi'i, al-Khawarizmi al-Hanafi, Abdul Wahhab al-Malik, dan al-Hasain al-Hambali, dalam bidang Ilmu Kalam: al-Baqillany dan Ibnu Faurok. Dalam Bidang Hadits: al-Hakim. Dalam Bidang Tasawuf: Sofyan al-Tsauri, dan seterusnya.

Dengan demikian, maka sangat memungkinkan adanya *mujaddid* lebih dari satu orang dalam kurun waktu yang sama. Karena seseorang tidak mungkin memiliki seluruh persyaratan *mujaddid*. Seseorang tidak mungkin mampu menguasai semua ragam ilmu yang diperlukan untuk *tajdid*. Apalagi masalah yang perlu di-*tajdid* tidak hanya satu permasalahan saja, tetapi banyak hal yang harus di-*tajdid*, baik pada waktu dan tempat yang sama, maupun pada waktu dan tempat yang berbeda. Pernyataan seperti ini dibenarkan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar.<sup>12</sup>

### **Lapangan Tajdid Dalam Hukum Islam**

Untuk mengetahui lapangan *tajdid* dalam hukum Islam, perlu ditinjau kembali hadits Nabi tentang *tajdid* itu sendiri, sehingga jelas duduk perkaranya. Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan orang yang mampu memperbaiki agamanya pada penghujung seratus tahun untuk umat ini." (HR. Abu Daud, al-Hakim, al-Baihaqi dari Abu Hurairah)

Kata "*Dinaha*" dalam hadits tersebut jika diteliti berarti agama. Tentunya yang dimaksud adalah Agama Islam. Di dalamnya terkait dengan dua masalah utama, yaitu: aqidah dan syariah. Hadits yang tertera di atas ditafsirkan oleh para pakar dengan arti pembaharuan dalam penerapan bidang syariah. Padahal pembaharuan dalam bidang aqidah adalah hal yang sangat fundamental. Oleh karenanya, *tajdid* dalam bidang aqidah yang merupakan

---

<sup>12</sup> Ahmad Azar Basyir, 257

pondasi utama sangat diperlukan guna melakukan *tajdid* dalam bidang syariah. Dalam hadits yang lain Rasul bersabda: "Perbaharuilah iman kalian, dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid "Tuhan itu hanya Allah". (HR. Ahmad dan Hakim dari Abu Hurairah).

Dengan landasan dua hadits di atas maka akan muncul dua macam lapangan *tajdid*, yaitu bidang aqidah dan syariah. Yang pertama memberi ruang gerak bagi dinamika kehidupan dalam rangka penerapan dan penjabaran tentang asas-asas kepercayaan (keimanan), nilai-nilai dasar moral keagamaan, dan patokan-patokan norma keagamaan dalam tata pergaulan. *Tajdid* dalam bidang syariah harus bertitik tolak pada *tajdid* bidang aqidah (*Tajdid al-Iman*) guna membangkitkan semangat kemandirian, menopang kemerdekaan, dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pihak manapun (terutama pihak barat, yang banyak ikut campur dalam reaktualisasi hukum Islam).

*Tajdid al-Iman* berkait dengan "*qot'iyatud dilalah*", karena masalah aqidah adalah masalah yang tak bisa di-*ijtihadi*. Karena itu, Rasulullah secara tegas memberikan solusi *tajdid al-iman* dengan cara memperbanyak ucapan kalimat tauhid, sekaligus juga dengan meneliti kembali ayat-ayat al Qur'an yang terkait dengan aqidah.

Masalah syariah, mencakup dua bagian, yaitu: "*qath'iy al-dilalah*" dan "*dzanniy al-dilalah*". *Dzanniy al-dilalah* merupakan masalah yang terbuka lebar bagi manusia untuk melakukan pembaruan atau perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Bidang inilah yang merupakan lahan *tajdid*. Menurut Dr. Yusuf al Qardawi, antara *ijtihad* dan *tajdid* mempunyai hubungan yang erat. Islam memandang *ijtihad* adalah suatu cara memahami hukum-hukum al Qur'an dan al-Sunah. *Tajdid* bukan *ijtihad*, meskipun keduanya merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan. *Ijtihad* lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan *tajdid* meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan bertindak. *Tajdid* mencakup segi-segi yang dicakup dalam Islam, yaitu ilmu, iman, dan amal.<sup>13</sup>

Budaya manusia semakin lama semakin berkembang, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam bidang teknologi. Perkembangan yang sangat pesat, akan menimbulkan banyak masalah. Mengingat *tajdid* dimaksudkan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan tersebut, maka lapangan *tajdid* dalam hukum Islam menjadi sangat luas, mencakup banyak masalah, baik yang bersifat *syar'iyah* (pemahaman dan penerapan hukum yang bersifat *dzanni* dan menjadi lapangan *ijtihad*), ilmiah (penyesuaian antara kepercayaan keagamaan dengan hasil-hasil penemuan ilmiah yang mantap), maupun *ijtima'iyah* (perkembangan tatanan masyarakat atau pelayanannya).

Agar *tajdid* tidak melewati batas-batas aqidah dan keimanan yang bernuansa "*qat'iy al-dilalah*", maka *tajdid* itu dibagi kepada dua bagian:

#### 1. *Tajdid 'Urfy*

*Tajdid 'urfy* adalah suatu kebebasan manusia untuk melakukan pelalaran secara bebas demi pengembangan. Pembaharuan dalam hal ini lebih bersifat teknis mengenai masalah kemasyarakatan dan keduniawiaan seperti ekonomi, politik,

---

<sup>13</sup> Yusuf Qordowi, dkk. 84.

tehnologi, pendidikan, dan sebagainya, yang tidak langsung menyentuh asas–asas keimanan dan norma–norma dasar yang telah ditentukan secara pasti dalam ajaran agama Islam.

## 2. *Tajdid Syar’i*

*Tajdid syar’i* adalah kebebasan manusia untuk melakukan penalaran, akan tetapi penalaran itu dibatasi oleh kaidah–kaidah pokok pemahaman ajaran agama, atau biasa disebut dengan Ushul al-Fiqh. Pada *tajdid* seperti ini kebebasan penalaran manusia telah dibatasi oleh aturan dasar agama yang telah membentuk system keyakinan dan hukum syariat seperti masalah halal dan haram, keabsahan amal menurut ajaran agama dan sebagainya.

Setelah diketahui pembagian *tajdid* seperti di atas, perlu juga kita ketahui langkah–langkah dalam *tajdid* tersebut. Namun, sebelumnya penulis merasa perlu mengingatkan, bahwa melakukan *tajdid* tanpa memahami tata cara melakukan *ijtihad* yang benar (sesuai aturan), akan mengakibatkan gersangnya *tajdid*. Karena seorang *mujaddid* adalah seorang *mujtahid*. Bila kita menengok sejarah, mereka yang namanya dikenal sebagai *mujaddid* adalah mereka pelaku *ijtihad* yang jitu, seperti Imam Syafi’i, Imam Ghazali, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam ber-*tajdid* perlu diikuti langkah sebagai berikut:

### 1. *Ijtihad Intiqa’i*

*Ijtihad intiqa’i* yaitu upaya bersungguh–sungguh untuk memilih pendapat para ulama yang ditemukan dalam kitab–kitab lama. Pemilihan pendapat ini didasarkan pada kesesuaian dengan kehendak syar’i, kemaslahatan umat, dan kondisi zaman. Hal ini dilakukan untuk mengkaji ulang argumentasi dari satu pendapat dan menetapkan yang terbaik dan relevan dengan *maqasid al-syariah*. Sebagai contoh adalah pemilihan terhadap pendapat Hanafi dalam masalah wajib zakat pada setiap hasil bumi, pemilihan pendapat Syafi’i dalam memberi zakat kepada fakir miskin untuk kebutuhan hidupnya, dan pemilihan pendapat al-Laits Daud ibnu Ali ibnu Hazm tentang bank susu.

### 2. *Ijtihad Insya’i*

*Ijtihad insya’i* adalah suatu upaya sungguh–sungguh untuk menetapkan hukum baru dan orisinal, baik terhadap masalah yang baru maupun yang lama. Jika ada masalah–masalah lama yang diperselisihkan oleh ulama, maka tidaklah menjadi keharusan untuk memilih satu dari pendapat mereka, tetapi tidak ada salahnya bagi yang memiliki otoritas untuk menetapkan pendapat yang sama sekali baru. Adanya perbedaan pendapat dalam satu masalah menunjukkan bahwa masalah tersebut dapat menerima sekian banyak alternatif pendapat. Sebagai contoh, persamaan warisan antara laki–laki dan perempuan. Ketentuan bagian warisan bagi laki–laki adalah satu dan perempuan adalah setengahnya didasarkan pada alasan bahwa lelaki saat itu adalah penanggung nafkah bagi keluarga (anak dan istri) serta saudara

perempuan. Tetapi saat ini, ketika tidak ada lagi keharusan nafkah di tanggung laki-laki, maka warisan selayaknya bisa dibagi sama dengan jalan saling pengertian.<sup>14</sup>

### **Penutup**

*Tajdid* adalah pembaharuan, reaktualisasi hukum Islam. *Tajdid* dapat diartikan pula sebagai upaya menghidupkan kembali pemahaman agama kepada kondisi semula, sesuai yang diajarkan Rasul dengan melihat situasi dan kondisi pada zaman kini. Tujuan *tajdid* adalah membersihkan Islam dari segala bid'ah, khufarat, dan pendapat-pendapat yang tidak relevan dengan muqasid al-Syari'ah.

*Tajdid* sangat erat hubungannya dengan *ijtihad*. Lapangan *tajdid* adalah bidang yang “*dzaniy al-dilalah*” atau bidang yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama klasik, atau belum ada hukumnya sama sekali. *Tajdid* dikembangkan dalam upaya menghadapi kemajuan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

*Mujaddid* yang muncul pada penghujung setiap abad (100 tahun) bisa satu orang yang diakui keberadaannya oleh semua golongan, ataupun sekelompok orang yang memiliki berbagai bidang disiplin ilmu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Basyr, Ahmad Azhar, KH, MA. *Refleksi atas Persoalan Keislaman*. Bandung: Mizan, 1994.
- Manawi, al-Abu. Rauf. *Faidul Qadir Syarh al-Jami' al-Ahagir*. TTP: Dar al-Fikr, TT.
- Nafis, Moh. Wahyuni. *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun Prof. Dr. Munawir Syazali, MA*. Jakarta: Paramadina: 1995.
- Nasution, Harun, Prof.Dr. *Pembaharuan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Qardawi, Yusuf, Dr.Dkk. *Dasar Pemikiran Hukum Islam*. Terjemahan oleh H. Husen Mahmud. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

---

<sup>14</sup> Yusuf Gordawi, dkk., 80